

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan negara Indonesia dan Australia bersifat fluktuatif seiring dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan secara signifikan, kadang harmonis namun juga bisa memburuk. Pada tahun 1986, Indonesia melakukan protes terhadap artikel seorang wartawan *The Sydney Morning Herald* yang bernama David Jenkins dengan memanggil duta besar Australia di Jakarta untuk dimintai keterangan serta membatalkan secara sepihak kunjungan B.J Habibie yang saat itu sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi ke Australia. Artikel tersebut dianggap melakukan pembohongan publik dan penghinaan terhadap Indonesia karena menguraikan bisnis keluarga Soeharto. Australia merespons dengan memutuskan secara sepihak terkait hak nelayan tradisional Indonesia yang berlabuh di Kepulauan Ashmore dan Laut Timor.¹ Berbeda dengan keadaan sebelumnya, pada tahun 1991, ketika Perdana Menteri Paul Keating terpilih, Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang harmonis bahkan Keating pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling penting bagi Australia. Bahkan, kunjungan pertama Keating adalah Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.²

Hubungan fluktuatif Indonesia dengan Australia dipengaruhi oleh sentimen kedua negara yang ingin mencapai kepentingan nasional dan letak geostrategis dari kedua negara yang saling bersebelahan namun memiliki budaya yang sangat

¹ Vinsensio MA Dugis, "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): 309–324.

² Vinsensio MA Dugis, "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): 309–324.

berbeda. Di lain sisi, faktor kedekatan Australia dengan Amerika Serikat dalam politik dan pertahanan juga menimbulkan permasalahan baru bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Dalam kancah internasional, National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan penyadapan terhadap jutaan data komunikasi pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia. Aksi penyadapan tersebut bekerja sama dengan Defence Signals Directorate (DSD) atau Direktorat Sandi Pertahanan Australia dalam memata-matai Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007 di Bali. Tindakan ini untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan komunikasi pertahanan Indonesia.³ Selanjutnya pada tahun 2009, Australia melakukan penyadapan melalui telepon genggam para pejabat di Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 20 Negara (G20) di London.⁴

Aksi penyadapan terkuak pada tahun 2013, ketika seorang mantan kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden, membongkar penyadapan yang dilakukan DSD terhadap SBY. Snowden secara sengaja membocorkan dokumen rahasia NSA. Dokumen tersebut memuat nama sejumlah pejabat di Indonesia yang menjadi target penyadapan.⁵ Merespons pemberitaan tersebut, Australia menganggap bahwa penyadapan merupakan hal yang lazim dilakukan negara

³ Lisbet Sihombing, "Sikap Indonesia Terhadap Isu Penyadapan Amerika Serikat Dan Australia," *Info Singkat Hubungan Internasional* V, no. 21 (2013): 6, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-V-21-I-P3DI-November-2013-69.pdf.

⁴ Ahmad Mafud Shaffan, "Respons Indonesia Terhadap Kasus Penyadapan Australia," *Journal of International Relations Nomor 2, 2018, hal. 285-294* 4, no. November 2013 (2018): 121.

⁵ Michael Bissenden, Australia Spied On Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Leaked Edward Joseph Snowden Documents Reveal. Diakses melalui <http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president,-leakeddocuments-reveal/5098860> pada 25 februari 2021

sehingga tidak ada keharusan untuk meminta maaf dan klarifikasi. Sesuai dengan perkataan Abbott yaitu *“Australia should not be expected to apologize for the steps we take to protect our country now or in the past”*.

Sedangkan Indonesia merespons kasus penyadapan yang dilakukan Australia dengan tegas. Presiden menginstruksikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kusuma, pulang ke Jakarta. Selanjutnya meminta keterangan kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, terkait penyadapan.⁶ Masyarakat Indonesia berkumpul dan berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Australia di Jakarta dan menyuarakan keinginan agar Australia melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Indonesia.⁷

Dilansir dari pidato Presiden SBY pada 20 November 2013, Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap Australia mengenai penyadapan dan meminta adanya penjelasan serta sikap resmi dari Australia. Indonesia melakukan tiga langkah awal dalam merespons tindakan penyadapan.⁸ Pertama, Indonesia meminta klarifikasi dan kejelasan sikap resmi dari Australia. Kedua, pemerintah Indonesia melakukan protes dengan menghentikan dan mengkaji ulang sejumlah kerja sama bilateral untuk sementara waktu sampai adanya kejelasan dan keyakinan tidak ada penyadapan bagi garda pengemban kepentingan negara.⁹ Sesuai dengan

⁶ Pambudi, D. (2013). Presiden disadap, Indonesia Tinjau Kerja sama dengan Australia. Diakses melalui <http://www.demokrat.or.id/2013/11/presiden-disadap-indonesiatinjau-kerjasama-dengan-australia/> pada 25 februari 2021

⁷ Karnus, “Masyarakat Sipil Demo Kepung Kedubes Australia,” *KORAN NUSANTARA*, last modified 2013, accessed June 26, 2022, <https://mediakorannusantara.com/masyarakat-sipil-demo-kepung-kedubes-austalia/>.

⁸ Pasulina Sidabutar, “Kepentingan Indonesia Membentuk Code Of Conduct (Coc) Dengan Australia Tahun 2014,” *Jom FISIP 2*, no. 2 (2015): 1–12.

⁹ Kompas TV, “Reaksi SBY Atas Penyadapan Australia (Pidato Lengkap) - Kompas Siang 20 November 2013,” *Kompas TV*, last modified 2013, accessed January 1, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=q5AkXrD9os4>.

instruksi presiden, Kementerian Pertahanan Indonesia memutuskan setidaknya tiga kerja sama di bidang militer dan politik, yakni pergantian informasi intelijen tentang pencegahan aksi terorisme, kerja sama patroli laut dalam menangani imigran yang mencari suaka ke Australia, serta latihan militer Indonesia dan Australia. Selain itu, pemerintah juga mengkaji ulang kerja sama ekonomi, yang semula kerja sama impor-ekspor sapi berbasis negara atau *country based system* menjadi *zone based system*. Hal ini supaya Indonesia tidak terikat pada satu negara eksportir dan terjadi perluasan jaringan impor.¹⁰ Ketiga, dibutuhkan *COC* agar tak terjadi kejadian serupa di masa depan. Pidato tersebut juga menjelaskan harapan Indonesia untuk tetap berhubungan baik dengan Australia seiring dengan perkataan SBY yaitu “*Saya masih berharap, kita (Indonesia dan Australia) masih bisa menjalin hubungan dan kerja sama yang baik setelah kita mengatasi masalah (penyadapan) ini*”

Meskipun Indonesia menunjukkan sikap kekecewaannya terkait aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan Indonesia sebagai negara yang memutuskan sejumlah hubungan kerja sama, namun Indonesia yang terlebih dahulu menghubungi Australia pascaterbongkarnya penyadapan yang dilakukan Australia. Presiden SBY melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri (PM) Tony Abbott agar dapat mengklarifikasi dan memberikan kejelasan terhadap Indonesia.¹¹ Australia menganggap bahwa tidak diperlukannya klarifikasi tersebut. Akan tetapi,

¹⁰ Ahmad Mafud Shaffan, “Respons Indonesia Terhadap Kasus Penyadapan Australia,” *Journal of International Relations Nomor 2, 2018, hal. 285-294* 4, no. November 2013 (2018): 121.

¹¹ Noor Fatimah Mediawati, “Tapping: Political Delict That Injure The Rule of Law in The Modern States (Case of Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono/SBY Tapping by Australian Signal Directorate/ASD),” *Rechtsidee* 1, no. 2 (2014): 163. Diakses melalui <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/104> pada 5 Mei 2021

Australia memberikan tiga substansi untuk menjaga hubungan bilateral negara.¹² Pertama, Pemerintah Australia menyatakan keinginan untuk terus menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang. Kedua, PM Australia berkomitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang akan mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan. Ketiga, PM Australia menyetujui dan mendukung usulan Indonesia dalam menata kembali kerja sama bilateral, seperti pertukaran intelijen yang mengacu kepada protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.

Indonesia menindaklanjuti surat balasan Abbott dengan enam respons. Pertama, presiden akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam terkait isu-isu yang sensitif, berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia pascapenyadapan. Kedua, setelah terjadi *mutual understanding* dan *mutual agreement* kedua belah pihak, presiden berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik kerja sama kedua negara secara lengkap. Ketiga, presiden akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik tersebut. Keempat, setelah protokol dan kode etik itu disahkan, presiden ingin pengesahannya bersama dengan Perdana Menteri Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia. Kelima, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan dengan melakukan observasi dan evaluasi. Terakhir, setelah kedua negara, terutama Indonesia, pulih kembali kepercayaan dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dilaksanakan, maka SBY memandang bahwa kerja sama bilateral yang

¹² Dodi Saputra, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan Oleh Australia," *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 1–13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19027/12490>.

jasas membawa manfaat bersama maka dapat dilanjutkan, termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.¹³

Usulan Indonesia tersebut disetujui oleh Australia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, pada 5 Desember 2013 untuk menormalisasikan hubungan bilateral negara dan membahas tentang instruksi presiden untuk mengkaji ulang kerja sama dalam berbagai bidang. Setelah Australia menyanggupi hal tersebut, Indonesia pada akhir bulan Mei 2014 memutuskan untuk kembali mengirim duta besar ke pos di Canberra yang sempat kosong semenjak November 2013 dan pada tanggal 4 Juni 2014 Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menemui Presiden SBY di Batam.¹⁴ Meskipun sampai memulihnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia tidak ada pernyataan permintaan maaf secara resmi dari Australia seperti yang diharapkan, layaknya permintaan maaf Barack Obama terhadap Angela Merkel sebab diketahui telah menyadap telepon seorang kanselir Jerman,¹⁵ bahkan dari parlemen Australia juga mendesak Abbott untuk dapat menyelesaikan ketegangan dengan Indonesia dengan permintaan maaf dan pendekatan pribadi juga tidak diikuti oleh Abbott,¹⁶ namun hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memulih yang ditandai dengan adanya pertemuan perwakilan negara untuk membahas kerja sama yang lebih

¹³ Prihandoko, "6 Respons SBY Terhadap Surat Balasan Abbott," *Tempo.Co*, last modified 2013, accessed November 6, 2021, <https://dunia.tempo.co/read/532664/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-abbott>.

¹⁴ Dugis, "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia." Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/6922> pada 3 November 2021 hal 310

¹⁵ R. Aj. Rizka Februari Prabaningtyas, "Indonesia-Australia: Menguji Persahabatan Di Tengah Konflik Penyadapan," *Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (2013): 2. Diakses melalui <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/Commentaries-Vol.-20-Issue-1-Indonesia-Australia.pdf> pada 5 Mei 2021

¹⁶ NET17, "Parlemen Mendesak PM Australia Tony Abbott Meredakan Ketegangan Dengan Indonesia," *Official Net News*, last modified 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=XLJiaYmw60>.

efektif. Salah satu upaya signifikan dalam normalisasi dari Indonesia adalah kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia pada bulan Agustus. Selanjutnya pada 28 Agustus 2014, Julie Bishop bersama Marty Natalegawa mewakili kedua negara menyepakati dan menandatangani memorandum kode etik komunikasi internasional kedua negara yang bernama Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty) yang disaksikan oleh Presiden SBY di Nusa Dua, Bali. SBY juga mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan ini diharapkan kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dapat lebih didasari etika bersama dan tujuan untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai tanpa melanggar etika.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Penyadapan yang dilakukan Australia terbongkar pada tahun 2013, Indonesia merespons tindakan Australia tersebut dengan melakukan penarikan perwakilan diplomatik negara dan memberhentikan sementara hubungan ekonomi, politik, dan keamanan. Indonesia menginginkan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu tersebut, namun Australia menolak melakukannya karena menganggap penyadapan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh suatu negara. Meskipun permintaan Indonesia agar Australia memberikan pernyataan maaf secara resmi tidak terpenuhi, namun langkah-langkah normalisasi lebih agresif dilakukan Indonesia. Oleh karena itu, diasumsikan adanya hal yang lebih urgen dibandingkan permintaan maaf dari Australia. Dalam penelitian ini, penulis mencoba

¹⁷ Pasulina Sidabutar, "Kepentingan Indonesia Membentuk Code Of Conduct (Coc) Dengan Australia Tahun 2014," *Jom FISIP 2*, no. 2 (2015): 1–12.

mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong Indonesia melakukan normalisasi hubungan bilateral dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian menarik pertanyaan penelitian yaitu “Apa faktor-faktor yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi terkait faktor-faktor Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pihak-pihak berkepentingan dalam memahami faktor-faktor normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

1.6 Tinjauan Pustaka

Studi Pustaka pertama merupakan sebuah penelitian berjudul “Respons Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia” yang ditulis oleh Ahmad Mafud Saffan dan diterbitkan dalam *Journal of International Relations Universitas*

Diponegoro volume 4 nomor 2 tahun 2018.¹⁸ Penelitian ini berisikan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam merespons tindakan penyadapan Australia seperti meminta Duta Besar Indonesia pulang ke tanah air, meminta keterangan dari Duta Besar Australia untuk Indonesia, dan melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa kerja sama antara Indonesia dan Australia terutama di bidang keamanan dan intelijen. Respons Indonesia tersebut didasari rasa ketidakamanan pemerintah Indonesia terhadap ancaman dalam informasi dan privasi Indonesia apalagi yang disadap merupakan orang-orang penting di Indonesia. Di lain sisi, Pemerintah Australia menganggap bahwa tindakan penyadapan merupakan hal yang biasa dilakukan negara dan tidak mengakui telah melakukan penyadapan. Meskipun demikian, Australia menyetujui untuk melakukan penandatanganan kode etik kedua negara.

Penelitian ini berkontribusi dalam membantu penulis dalam mengetahui bagaimana respons Indonesia dalam menyikapi kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan bagaimana dari sisi hukum menyikapi kasus penyadapan. Mengetahui hal demikian, membantu penulis menyusun latar belakang penelitian penulis dan membantu penulis dalam memahami kejadian penyadapan yang dialami oleh Indonesia. Hal yang membedakan penelitian yaitu fokus terhadap respon Indonesia yang mana penyadapan dianggap sebagai tindakan melanggar hukum kedaulatan negara sedangkan dalam tulisan ini fokus terhadap kepentingan Indonesia melakukan normalisasi hubungan bilateral kedua negara.

¹⁸ Ahmad Mafud Shaffan, "Respons Indonesia Terhadap Kasus Penyadapan Australia," *Journal of International Relations Nomor 2, 2018, hal. 285-294* 4, no. November 2013 (2018): 285-292

Kedua, berjudul “Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia” yang ditulis oleh Jawahir Thontowi dan diterbitkan dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM volume 22 nomor 2 tahun 2015.¹⁹ Penelitian ini membahas terkait bagaimana hukum memandang kasus penyadapan dan mengkaji dalam prinsip hukum nasional maupun internasional. Penyadapan bukan lagi perihal tindakan kejahatan namun merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik diplomasi. Penelitian ini juga membahas bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia adalah pelanggaran terhadap kode etik diplomasi. Thontowi menyimpulkan bahwa penyadapan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948, Konvensi Wina 1961, *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966, serta berbagai hukum nasional yang mengatur.

Penelitian ini berkontribusi dalam membantu penulis dalam mengetahui penyadapan dalam sisi hukum dan hukum ataupun rezim apa yang telah dilanggar oleh Australia selaku negara yang menyadap Indonesia. Penelitian ini juga membantu penulis dalam merumuskan latar belakang dan pemantik penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengapa Indonesia melakukan sikap berupa pemaafan. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah penelitian ini merincikan sisi hukum nasional maupun hukum internasional dalam menyikapi penyadapan. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada faktor yang mendorong Indonesia

¹⁹Jawahir Thontowi, “Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Australia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 183–202.

melakukan normalisasi hubungan bilateral dengan Australia pascapenyadapan 2013.

Ketiga, sebuah penelitian oleh Dodi Saputra yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia” dan diterbitkan dalam jurnal JOM FISIP Volume 1, no. 2 tahun 2014.²⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap presiden, ibu negara, dan pejabat Indonesia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan strategis dan pasang surut hubungan diplomatik kedua negara, dan menjelaskan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia kemudian menjelaskan kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap kasus penyadapan, Hasil penelitian ini adalah kebijakan pemerintah terhadap Indonesia dengan tindakan penyadapan Australia yaitu menarik kembali duta besarnya dari Australia, menghentikan sejumlah kerja sama dengan Australia, dan untuk kelanjutan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia menyusun *Code of Conduct* (COC).

Penelitian ini berkontribusi dalam membantu penulis untuk mengetahui apa sikap dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam menyikapi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Penelitian ini membantu penulis dalam merumuskan latar belakang dan menjadi rujukan bagi penulis dalam mengetahui hubungan Indonesia dan Australia setelah terbongkarnya kasus penyadapan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak dalam fokus kajiannya, penelitian ini menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam menyikapi

²⁰ Dodi Saputra, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan Oleh Australia,” *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 1–13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19027/12490>.

penyadapan Australia sedangkan penulis berfokus kepada faktor Indonesia memulihkan hubungan bilateral negara.

Keempat, sebuah penelitian oleh Pasulina Sidabutar yang berjudul “Kepentingan Indonesia membentuk *Code Of Conduct* dengan Australia tahun 2014” dan diterbitkan dalam jurnal JOM FISIP vol.2, no.2, tahun 2015.²¹ Dalam tulisan ini menjelaskan kepentingan Indonesia dalam membentuk COC dengan Australia pada tahun 2014. *COC* merupakan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Australia dalam *implementasi Agreement on the Framework for Security Cooperation* yang menegaskan kode etik antara kedua negara dalam melakukan kerja sama keamanan, khususnya intelijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan dalam pembentukan kode etik. Mereka adalah kepentingan politik dan kepentingan intelijen. Sebagai Kepentingan politik, Kode Etik merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah mata-mata. Dalam hal tujuan intelijen, *COC* akan mengatur perilaku Indonesia dan Australia dalam kerja sama intelijen.

Penelitian ini berkontribusi dalam membantu penulis mengetahui kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengambil suatu kebijakan. Penelitian ini juga memantik penulis untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam melakukan normalisasi dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013. Hal yang menjadi pembeda artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya yang mana Pasulina merincikan kepentingan Indonesia dalam pembuatan COC tahun 2014. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan terkait faktor yang

²¹ Pasulina Sidabutar, “Kepentingan Indonesia Membentuk Code Of Conduct (Coc) Dengan Australia Tahun 2014,” *Jom FISIP* 2, no. 2 (2015): 1–12

mendorong Indonesia melakukan normalisasi hubungan bilateral pascapenyadapan tahun 2013.

Kelima, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, seorang dosen di Universitas Pertahanan Indonesia dalam judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Australia Pasca Skandal Penyadapan” dan diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 4 nomor 2 tahun 2018.²² Penelitian ini membahas terkait tindakan menyadap informasi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik nasional maupun internasional, tindakan penyadapan juga mengganggu hak pribadi seseorang apalagi yang disadap merupakan sosok penting suatu negara. Namun, bagi sebuah negara menyadap sesungguhnya merupakan hal yang sering dilakukan untuk mencari informasi jejaringan kejahatan terselubung atau tindakan dalam mematai matai pelaku kejahatan. Dalam suatu negara, hal ini dilakukan dalam mencapai kepentingan nasional negara dan melindungi keamanan negara. Tindakan penyadapan terhadap negara tersebut juga bertujuan untuk melakukan antisipasi sebelum adanya sebuah aksi sehingga sebuah negara melakukan penyadapan untuk mencari informasi yang secara rinci. Aksi menyadap secara sah adalah tindakan tercela dan melanggar etika diplomasi, terutama jika diterapkan terhadap negara sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi dalam membantu penulis dalam mengetahui bagaimana diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia pascaskandal penyadapan. Selain membantu dalam merumuskan latar belakang, penelitian ini

²² Prasetyo, “Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Australia Pasca Skandal Penyadapan,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 4, no. 2 (2018): 185–206.

juga sebagai pemantik bagi penulis dalam mencari tahu mengapa Indonesia memberikan respons yang tegas ketika dunia memandang bahwa penyadapan merupakan hal yang lumrah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu penelitian prasetya berfokus kepada diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Australia dalam menghadapi penyadapan sedangkan penulis berfokus kepada normalisasi hubungan bilateral negara.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Normalisasi

Normalisasi menurut Barston adalah proses dalam mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri sebuah konflik melalui berbagai cara seperti negosiasi, perjanjian damai, gencatan senjata, dan atau membangun hubungan diplomatik. Normalisasi juga dipandang sebagai proses yang melibatkan pengakuan akan kebutuhan tindakan untuk mengurangi ketegangan atau gesekan, dan proses menemukan resolusi seluruhnya maupun sebagian dari sumber utama perselisihan atau ketegangan.²³

Berdasarkan pemikiran Ethan Zawatsky dan Ashley Gemma tentang normalisasi, mereka mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses normalisasi antarnegara, di antaranya yaitu,²⁴ *political turnover, economic interests, other special interest groups, and public sentiment*. Indonesia yang semula menghentikan dan mengkaji ulang beberapa hubungan kerja sama mengharapkan normalisasi hubungan bilateral pascapenyadapan tahun 2013

²³ R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, Fourth. (London: Routledge, 2014), <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315832890/modern-diplomacy-barston>.

²⁴ Ethan Zawatsky and Ashley Gemma, "Diplomatic Normalization between the US and Cuba in Light of Recent Changes in US Foreign Policy More Generally" (2015).

meskipun tuntutan yang diberikan ke Australia tidak terpenuhi dan kecewa terhadap respons Australia dalam menyikapi kasus penyadapannya. Sehingga tindakan tersebut akan dianalisis menggunakan faktor pendorong normalisasi:

1. *Political Turnover*

Political turnover atau pergantian politik merupakan faktor pertama yang membuat suatu negara melakukan normalisasi hubungan diplomatik maupun kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil kebijakan yang diambil oleh negara karena arah politik yang dianut oleh pemimpin negara tersebut. Pergantian politik dapat terjadi ketika sistem yang lama dianggap tidak lagi relevan dalam menyikapi permasalahan domestik maupun internasional. Pergantian politik diartikan sebagai pergantian pemimpin suatu negara. Dengan adanya pemimpin suatu negara dapat membentuk atau memulihkan hubungan bilateral negara, namun juga ada pemimpin yang malah memperkeruh hubungan negara bahkan memutuskan hubungan diplomatik. Sehingga pergantian pemimpin di suatu negara sangat menentukan bagaimana hubungan bilateral negara dengan negara lainnya.

2. *Economic Interest*

Economic interest atau kepentingan ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong suatu negara dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik atau kerja sama negara. Keuntungan ekonomi tentu akan menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan bagi para *decision maker*. Kepentingan ekonomi dipercayai sebagai salah satu faktor negara melakukan normalisasi hubungan bilateral negara. Kepentingan ekonomi dapat terbentuk ketika suatu negara terdesak adanya faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara,

maupun terdapat suatu hal yang menguntungkan negara apabila melakukan normalisasi dengan negara tertentu.

3. *Interest Group*

Interest group atau kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki visi misi yang sama atau tujuan yang sama, lalu mengorganisasikan diri dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kelompok kepentingan berupaya untuk mempengaruhi keputusan politik dengan cara meyakinkan pejabat publik untuk selaras dengan kepentingan kelompok tersebut. Hal ini menurut Zawatsky dan Gemma dapat menjadi faktor yang mendorong negara melakukan normalisasi. Kelompok kepentingan ini dapat menjadi kontributor dalam proses normalisasi negara, kelompok ini biasanya berasal dari kelompok kepentingan bisnis, kelompok oposisi, maupun kelompok yang membantu dalam pendanaan normalisasi.

4. *Public Sentiment*

Public sentiment atau sentimen masyarakat merupakan nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat yang menimbulkan pemahaman atau persepsi oleh masyarakat. Sentimen publik dapat menjadi pertimbangan bagi proses perumusan kebijakan karena desakan masyarakat. Sentimen masyarakat ini dapat diperoleh dalam bentuk sebuah polling, survei, maupun hal lainnya. Sentimen masyarakat tersebut dapat mendorong terjadi proses normalisasi apabila sentimen masyarakat yang terkolektif adalah keinginan dalam melakukan normalisasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka konseptual di atas, penulis akan menggunakan konsep normalisasi yaitu faktor yang mendorong suatu negara melakukan normalisasi yang dikemukakan oleh Ethan Zawatsky dan Ashley Gemma. Untuk itu, penulis akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan faktor

yang membuat Indonesia melakukan pemulihan hubungan bilateral dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013 menggunakan poin-poin yang dikemukakan yaitu *Political Turnover*, *Economic Interest*, *Interest Groups*, dan *Public Sentiment*. Sehingga akan dapat teridentifikasi hal yang mendasari tindakan Indonesia tersebut.

1.8 Metodologi

Metodologi penelitian dalam ilmu hubungan internasional merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan oleh penulis sebagai bentuk upaya memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena tertentu dalam hubungan internasional.²⁵

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk membangun realitas serta memahami realitas yang ada dengan mempertimbangkan bagaimana proses peristiwa dan otentisitas yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh analisa yang lebih tajam yang didasarkan kepada data-data, fakta-fakta, dan dinamika penulisan yang telah diterbitkan.²⁶ Menurut Strauss dan Corbin, Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang mana hasil dan penemuan penelitian tersebut tidak dapat diukur secara numerik ataupun secara kuantifikasi.²⁷ Penelitian kualitatif ini berusaha menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor pendorong Indonesia memulihkan hubungan bilateral Indonesia

²⁵ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1994).

²⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Gumilar Rusliwa Somantri," *Makara, Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): 57–65, <https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>.

²⁷ Shahid Khan, "Qualitative Research Method: Grounded Theory Qualitative Research Method: Grounded Theory," *International Journal of Business and Management* 9, no. 11 (2014): 224–233.

dengan Australia setelah penyadapan yang dilakukan Australia terbongkar pada tahun 2013.

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁸ Penulis akan menganalisis data-data yang ditemukan sehingga akan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian dimulai pada terbongkarnya penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia sampai dengan pemulihan hubungan bilateral kedua negara, sehingga akan berkisar tahun 2013 hingga 2014. Tahun 2013 dipilih karena tahun tersebut penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia terkuak media massa sedangkan alasan sampai tahun 2014 adalah pada tahun inilah terjadinya penandatanganan *COC* terkait penyadapan sehingga ini mengisyaratkan adanya pemulihan hubungan bilateral kedua negara, yang disertai dengan dimulainya kembalinya hubungan kerja sama yang sempat terputus. Tujuan memberikan batasan tersebut agar permasalahan yang diteliti lebih fokus dan tidak meluas dalam menganalisis faktor-

²⁸ M. Ag Dr. H. Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, & Pendekatan* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2018).

faktor yang mendorong Indonesia melakukan normalisasi hubungan bilateral dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit Analisis menurut Shahid Khan (2014) adalah Unit, kasus, atau bagian dari kehidupan sosial yang sedang dipertimbangkan dan akan dijelaskan. Hal ini merupakan kunci untuk mengembangkan konsep, mengukur atau mengamati konsep secara empiris, dan menggunakan analisis data. Unit analisis dari penelitian ini yaitu normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

Unit Eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah faktor-faktor normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013. Level analisis dari penelitian ini adalah negara karena menjabarkan hubungan dua negara yaitu normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan 2013.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang mengumpulkan data dari sumber sekunder yang berbentuk literatur akademik seperti; jurnal, buku, koran, majalah, website, dan berita.²⁹ Studi pustaka bertujuan untuk menemukan data dan fakta ataupun hal-hal sejarah yang akan membantu dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti.

²⁹ Mochtar Mas'oeed 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Data serta informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber penelitian terdahulu yang terkait penyadapan Australia terhadap Indonesia tahun 2013. Keseluruhan data dan informasi tersebut didapatkan melalui jurnal, buku, jurnal, situs resmi terkait serta dokumen dan arsip yang diperoleh seperti <https://info.australia.gov.au/>, <https://www.australia.gov.au/>, dan <https://indonesia.go.id/>. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian akan diolah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya penulis akan mencari data terkait pertanyaan penelitian melalui buku, jurnal, dan sumber lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data secara umum merupakan proses dalam menganalisis data yang telah ditemukan, proses ini dapat berupa penyusunan, pengelompokan, serta penginterpretasian data tersebut. Analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁰ Berdasarkan kepada tulisan Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu diawali dengan tahapan reduksi data dengan cara melakukan kategorisasi konsep dan elemen yang disusun secara sistematis, berikutnya yaitu tahapan penyajian data yang mana dalam tahapan ini dilakukan penggabungan atau penghubungan dari data-data, fakta-fakta, konsep-konsep yang telah diperoleh, dan tahapan terakhir yaitu tahapan kesimpulan dan verifikasi.³¹

1. Reduksi Data

³⁰ Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Diakses pada Mei 2021.

³¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. 1994.hal 18

Pada reduksi data, penulis akan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam beberapa kategori. Pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pada kategori politik luar negeri Indonesia mengenai pemutusan hubungan bilateral sementara kerja sama Indonesia dan Australia, dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Australia setelah tragedi penyadapan, serta langkah pemulihan hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Data yang penulis kumpulkan sesuai dengan batasan penelitian yaitu tahun 2013-2014. Setelah pengelompokan tersebut dilaksanakan, penulis akan membaca dokumen yang berkaitan dengan pemulihan hubungan bilateral Indonesia dan Australia setelah terbongkarnya penyadapan yang dilakukan Australia pada tahun 2013.

2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, penulis akan mengambil data penting dari bahan bacaan tersebut dan melakukan *paraphrase* serta menganalisis bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian, penulis akan menganalisis sebab akibat penyadapan yang dilakukan oleh Australia, kemudian mengetahui respon Indonesia dalam menanggapi kasus penyadapan tersebut. Dari hal tersebut, penulis akan menganalisis pemulihan hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan 2013.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah proses penyajian data yang berupa hasil analisis penulis dan pengaplikasian konsep dalam penelitian, penulis akan menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap penelitian tersebut guna memastikan bahwa kerangka berfikir yang digunakan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi signifikansi penelitian dan bagaimana teknik mengelola penelitian tersebut yang dibagi kedalam latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia

Bab ini berisikan tentang sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Australia serta dilanjutkan dengan dinamika hubungan bilateral kedua negara yang memiliki kondisi fluktuatif atau *love-hate relationship*. Bab ini juga akan menguraikan kasus-kasus persengketaan Indonesia dan Australia hingga memuncak ke penyadapan yang dilakukan Australia.

Bab 3: Penyadapan Australia terhadap Indonesia

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia serta dampak yang ditimbulkan akibat penyadapan yang dilakukan. Bab ini juga berisi tentang hukum internasional yang mengatur tentang aksi penyadapan atau spionase.

Bab 4: Faktor Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia dengan Australia

Pascapenyadapan tahun 2013

Bab ini berisi deskripsi faktor-faktor yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013 yang dianalisis melalui konsep yang penulis gunakan.

Bab 5: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.